



---

# Laporan Kegiatan

---

**Tim Humas  
(Media Sosial)  
KPU Kota Cilegon**

**Triwulan I Tahun 2021**

---

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	v
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
D. RUANG LINGKUP .....	3
E. SISTEMATIKA LAPORAN .....	4
BAB II	
GAMBARAN UMUM .....	5
A. DASAR PELAKSANAAN .....	5
B. JANGKA WAKTU KEGIATAN .....	6
C. SUSUNAN TIM KERJA .....	6
BAB III	
URAIAN HASIL TIM PELAKSANA KEGIATAN .....	7
A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN .....	7
B. PENYAMPAIAN INFORMASI KE MASYARAKAT/ PUBLIK .....	7
C. PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KPU KOTA CILEGON .....	8
D. MENJALIN HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA DAN INSTANSI LAIN .....	10
E. KOORDINASI DENGAN BAKOHUMAS KPU PROVINSI BANTEN .....	10
F. OUTPUT/ PENCAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN .....	10
BAB IV	
PENUTUP .....	11
A. EVALUASI .....	11
B. SIMPULAN .....	11
DAFTAR PUSTAKA .....	12
LAMPIRAN dan DATA .....	13

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi/organisasi untuk mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk memperoleh informasi cepat dan akurat.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang pesat pada media massa, cetak, dan elektronik. Berbagai media massa dan deras nya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal istilah *Public Relation* (PR) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi/instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan.

Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Tim Teknis Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pilkada dan Kegiatan di KPU Kota Cilegon selama bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2021. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (*feed back*) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan KPU Kota Cilegon.

## **B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN**

Sebagaimana pelaksanaan suatu kegiatan, keberadaan laporan menjadi sangat penting. Tingkat kepentingannya tidak saja dalam jangka pendek sebagai perwujudan kebutuhan pelaporan penyelenggaraan secara keseluruhan tetapi juga untuk ikut membangun suatu tradisi administrasi kelembagaan yang baik, terdokumentasikan dan sekaligus bernilai akuntabilitas dan transparan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dari Bakohumas KPU Kota Cilegon pada pelaksanaan peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan KPU Kota Cilegon dibidang kehumasan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi baik internal maupun eksternal dan menjadi evaluasi terhadap hal-hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik di masa yang akan datang khususnya dalam hal memfasilitasi pelaporan kegiatan Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim

Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 04/HK.04-Kpt/19/KPU-Prov/II/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pemilu dan Pilkada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud
  - a. Memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang proses Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Cilegon;
  - b. Sebagai bahan pertanggungjawaban Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Cilegon kepada KPU Provinsi Banten.
2. Tujuan
  - a. Tersedianya laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Cilegon dan memberikan masukan-masukan kepada semua pihak yang berwenang untuk menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik berikutnya.
  - b. Menumbuhkan bekal pengetahuan teknis kepada para pelaksana/penyelenggara Bakohumas berikutnya guna meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Cilegon dan penyelenggaraan kegiatan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang akan disampaikan dalam laporan ini meliputi tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (*website* dan media sosial).

## **E. SISTEMATIKA LAPORAN**

Selanjutnya dalam laporan komprehensif Kegiatan Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi Pemilu dan Kegiatan KPU Kota Cilegon disusun berdasarkan sistematika laporan sebagai berikut :

- I. BAB I PENDAHULUAN
  - A. LATAR BELAKANG
  - B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN
  - C. MAKSUD DAN TUJUAN
  - D. RUANG LINGKUP
  - E. SISTEMATIKA LAPORAN
  
- II. BAB II GAMBARAN UMUM
  - A. DASAR PELAKSANAAN
  - B. JANGKA WAKTU KEGIATAN
  - C. SUSUNAN TIM KERJA
  
- III. BAB III URAIAN HASIL TIM PELAKSANA KEGIATAN
  - A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
  - B. PENYAMPAIAN INFORMASI KE MASYARAKAT/ PUBLIK
  - C. PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KPU PROVINSI
  - D. MENJALIN HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA DAN INSTANSI LAIN
  - E. KOORDINASI DENGAN BAKOHUMAS KPU PROVINSI BANTEN
  - F. OUTPUT/ PENCAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
  
- IV. BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. DASAR PELAKSANAAN**

Dasar pelaksanaan dari Bakohumas kegiatan Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Kegiatan KPU Kota Cilegon adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 01/HKM.03-Kpt/3672/KPU.Kota /III/2021 Tentang Pembentukan tim Bakohumas Komisi PemilihanUmumKotaCilegon.

11. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

## B. JANGKA WAKTU KEGIATAN

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), pembuatan laporan aktivitas Bakohumas di satker masing-masing per 3 (*tiga*) bulan dari 1 (*satu*) tahun serta dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatannya. Untuk periode triwuluan I Tahun 2021 ini dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 s.d 31 Maret 2021.

## C. SUSUNAN TIM KERJA

Susunan Tim Teknis Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pilkada dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 01/HKM.03-Kpt/3672/KPU.Kota/III/2021 Tentang Pembentukan tim Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Berikut susunan Tim Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon:

No	Nama	Jabatan	Tugas Dalam Tim
1	IRFAN ALFI, S,Ag, MH.	KETUA	PEMBINA
2	PATCHURROHMAN, S.HI	ANGGOTA	PEMBINA
3	Drs. H. ADHYTIA CHANDRA, M. Si	SEKRETARIS	KETUA
4	AMIR EFFENDI, SE, S.MI	KASUBBAG	KETUA PELAKSANA

Tabel 1. Susunan Tim Teknis Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon



### BAB III

## URAIAN HASIL TIM PELAKSANA KEGIATAN

### A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN


Pelaksanaan kegiatan Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pilkada dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 01/HKM.03-Kpt/3672/KPU.Kota/III/2021 tentang Pembentukan Tim Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

### B. PENYAMPAIAN INFORMASI KE MASYARAKAT/ PUBLIK

Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Tim Humas KPU Kota Cilegon kepada pihak eksternal, dilakukan melalui:

- Berita Website sebanyak 5 Kali
- *Uploading content* kegiatan KPU Kota Cilegon sebanyak 19 kali.
- *Uploading content* Ucapan Selamat dan turut berduka cita sebanyak 23 kali
- *Uploading content* Video sebanyak 5 kali
- *Repost* sebanyak 292 kali
- *Lainnya (Retweet, Repost link berita IG di Twitter)* sebanyak 34 kali
- Total Upload konten di Media Sosial secara keseluruhan sebanyak 377kali.

**Rekap Postingan Media Sosial KPU Cilegon**  
Januari - Maret



### C. PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KPU KOTA CILEGON.

Dalam rangka meningkatkan eksistensi KPU Kota Cilegon Tim BAKOHUMAS KPU Kota Cilegon telah melakukan kegiatan pengelolaan website dan media sosial. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2021 terdiri dari:

Upload content kegiatan KPU Kota Cilegon ada 19 kali di semua *platform* media sosial (Facebook, Twitter, Insatagram, dan YouTube, termasuk *website* instansi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Hari/ Tanggal Publish	Materi Upload	Keterangan
1	<i>Uploading Content</i>	Sabtu, 23 Januari 2021	Live Streaming Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon terpilih Pada Pemilihan Tahun 2020	Website, Facebook, IG, dan Instagram
2	<i>Uploading Content</i>	Rabu, 3 Februari 2021	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020	Facebook dan Instagram.
4.	<i>Uploading Content</i>	Senin,1 Maret 2021	Bimbingan divisi Teknis dan Hupmas KPU Kota Cilegon ke KPU Provinsi banten Terkait Pengelolaan Situs PPID.	Instagram, Facebook
5.	<i>Uploading Content</i>	Rabu, 3 Maret 2021	Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Kota Cilegon, Dukcapil Kota Cilegon dan lapas Kota Cilegon terkait Pengelolaan data daftar Pemilih Tambahan Pilkada 2020.	Instagram, Facebook
6.	<i>Uploading Content</i>	Senin, 8 Maret 2021	Ucapan Selamat Hari Perempuan Internasional	Instagram, Facebook

7.	<i>Uploading Content</i>	Kamis, 11 Maret 2021	Ucapan Selamat Memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	Facebook dan Instagram
8.	<i>Uploading Content</i>	Minggu, 14 Maret 2021	Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi	Facebook dan Instagram
9.	<i>Uploading Content</i>	Rabu, 17 Maret 2021	Rapat Koordinasi Internal di KPU Kota Cilegon terkait Surat Edaran KPU RI perihal Pengambilan Data untuk Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2020.	Facebook, Instagram, Twitter.
10.	<i>Uploading Content</i>	Rabu, 17 Maret 2021	KPU Kota Cilegon Menerima Penghargaan dari KPU Provinsi Banten di divisi Teknis terkait Penggunaan Sirekap dan Teknis Penyelenggaraan untuk Kabupaten/Kota.	Facebook dan Instagram, Twitter
11.	<i>Uploading Content</i>	Kamis, 18 Maret 2021	KPU Kota Cilegon Sedang Melakukan Kegiatan pengadministrasian Berkas data dan Dokumen Pilkada Serentak 2020 menjadi berkas Digital	Instagram, Facebook,website , Twitter.
12.	<i>Uploading Content</i>	Rabu, 26 Jumat 2021	KPU Kota Cilegon mengikuti rapat koordinasi simulasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang diadakan KPU Kota Provinsi Banten.	Facebook, IG, dan Twitter
13.	<i>Uploading Content</i>	Rabu, 31 Maret 2021	KPU Kota Cilegon Menggelar Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret bersama Dukcapil, Polres, Dandim, dan Partai di Kota Cilegon.	Twitter, Facebook dan Instagram

#### **D. MENJALIN HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA DAN INSTANSI LAIN**

Guna membangun citra institusi, Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi KPU Kota Cilegon dalam Triwulan I Tahun 2021 berusaha menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Salah satu upaya yang dilakukan Tim Bakohumas adalah melaksanakan kegiatan Ramah Tamah/ Konferensi Pers di kegiatan Penetapan Pasangan terpilih pemilihan Cilegon 2020. Berikut nama-nama media yang diundang:

- a. Radar banten
- b. Kabar banten
- c. Baraya
- d. Banten pos
- e. Selat Sunda (Portal Berita Online)
- f. Banten News (Portal Berita Online)

#### **E. KOORDINASI DENGAN DIVISI BAKOHUMAS KPU PROVINSI BANTEN**

Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Banten terus dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di wilayah KPU Kota Cilegon. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita serta melanjutkan berita yang di- upload di *website/media sosial* KPU RI, KPU Provinsi serta juga melakukan pengiriman laporan Bakohumas secara berkala.

#### **F. OUTPUT/PENCAPAIAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan Tim Bakohumas KPU Kota Cilegon dalam Triwulan I Tahun 2021 dilaksanakan oleh Tim Bakohumas KPU Kota Cilegon, antara lain meliput, memberitakan serta melakukan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Cilegon baik di internal ataupun eksternal satker, dengan stakeholder lain seperti Pemda, Polres, Kodim, dan lain-lain untuk disampaikan kepada publik atau masyarakat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. EVALUASI**

KPU Kota Cilegon melaksanakan kegiatan evaluasi Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi dengan cakupan sebagai berikut:

1. Koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
2. Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
3. Penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran data/informasi kehumasan yang diperlukan.
4. Kedepannya sesegera mungkin akan melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah.

### **B. SIMPULAN**

Demikian laporan Kegiatan Tim humas KPU Kota Cilegon dalam triwulan I Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang suksesnya pelaksanaan kegiatan Bakohumas KPU Kota Cilegon selanjutnya.

Laporan kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon pada saat ini maupun yang akan datang serta untuk tertib administrasi dan dokumentasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 01/HKM.03-Kpt/3672/KPU.Kota /III/2021 tentang Pembentukan Tim Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

## LAMPIRAN dan DATA



Gambar 1. Rapat Koordinasi Daftar Pemilih berkelanjutan Periode Bulan Maret dgn Stake Holder terkait.



Gambar 2. Foto KPU Kota Cilegon Melakukan Pengadministrasian berkas Data dan Dokumen Pilkada serentak 2020 menjadi berkas digital.



Gambar 3. Foto Komisioner KPU Kota Cilegon dan Kordiv Teknis ibu Eli Jumaeli menerima penghargaan dari Komisioner KPU RI Ibu Evi Novida Ginting pada acara penghargaan yang dilaksanakan KPU Provinsi Banten.



### KPU Kota Cilegon Menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) 2021

BERITA · MARCH 4, 2021

Gambar 4. Foto Rapat Koordinasi PDPB 2021





Gambar 5. Foto Divisi Teknis dan Parmas KPU Kota Cilegon melakukan bimbingan dan konsultasi terkait pengelolaan PPID dgn KPU Provinsi Banten.



Gambar 6. Foto kunjungan kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke KPU Kota Cilegon dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020.



Gambar 7. Konfrensi Pers Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Cilegon 2020 pada acara Rapat Pleno terbuka Penetapan Pasanga Terpilih.



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON MENETAPKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH PADA PILKADA TAHUN 2020

BERITA · JANUARY 26, 2021

Gambar 8. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Terpilih pada Pilkada Tahun 2020

**DATA RESPON PUBLIK TERHADAP MEDIA SOSIAL KPU KOTA CILEGON  
JANUARI – MARET 2021**

